

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tugas dan kewajiban guru bimbingan konseling ialah memberikan pelayanan bimbingan konseling yang harus diberikan berdasarkan kebutuhan, masalah, dan tugas perkembangan siswa.

Salah satu pelayanan di sekolah dalam memberikan kemudahan kepada peserta didik ialah pelayanan bimbingan konseling (BK). Saat ini bimbingan konseling dalam pendidikan Indonesia telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian yang terpadu dalam sistem pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pedoman bimbingan konseling mencakup komponen-komponen yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individual, mediasi, konsultasi, dan advokasi. Kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus.<sup>2</sup>

Ditambah lagi, guru bimbingan konseling sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan bimbingan konseling disatuan pendidikan wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan konseling, meliputi :

<sup>1</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.1

<sup>2</sup> Riswani, *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: 2012, h.24

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan bimbingan konseling profesional.
2. Bidang dan materi pelayanan bimbingan konseling, termasuk di dalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan peserta didik.
3. Jenis layanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan bimbingan konseling
4. Pendekatan, metode, tehnik dan media pelayanan bimbingan konseling, termasuk didalamnya perubahan tingkah laku, penanaman nilai karakter dan peminatan peserta didik.
5. Penilaian hasil proses layanan bimbingan konseling.
6. Penyusunan program pelayanan bimbingan konseling.
7. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling.
8. Penyusunan laporan pelayanan bimbingan konseling.
9. Kode etik profesional bimbingan konseling .
10. Peran organisasi profesi bimbingan konseling<sup>3</sup>

Dilihat dari kewajiban guru bimbingan konseling di atas, dapat dilihat bahwa salah satu hal yang harus dikuasai guru pembimbing ialah memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan, masalah, dan tugas perkembangan siswa.

Guru bimbingan konseling sebagai pelaksana layanan bimbingan konseling dilembaga pendidikan harus memiliki kompetensi atau kualifikasi

<sup>3</sup> Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV Bagian VIII dalam Prayitno, *Dasar, Arah dan Materi Pembelajaran/Pelayanan Bimbingan dan konseling di Satuan Pendidikan*, Jurusan Bimbingan dan konseling, Padang: UNP, 2014, h. 18



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat ukur aplikasi instrumentasi yang merupakan salah satu kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling membuat guru bimbingan konseling dapat memberikan jenis pelayanan dengan mudah, efektif dan efisien.

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling bermaksud mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik/konseli (baik secara individual maupun kelompok), keterangan tentang lingkungan peserta didik (konseli), dan lingkungan yang lebih luas (termasuk di dalamnya informasi pendidikan dan jabatan). Pengumpulan data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik Tes maupun Non Tes.<sup>7</sup>

Metode pengukuran psikologis pada garis besarnya dapat dikategorikan atas dua jenis metode yaitu metode tes dan metode non tes. Aplikasi instrumentasi yang merupakan alat pengukur juga terdiri dari instrumen tes dan non tes. Berkaitan dengan jenis pelayanan bimbingan konseling salah satu aplikasi instrumentasi non tes yang bisa digunakan ialah DCM (Daftar Cek Masalah Siswa) dengan instrumen ini, dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan jenis layanan akan lebih lancar, efektif dan efisien.

Namun, realita masih terdapat guru bimbingan konseling yang belum maksimal dalam menggunakan instrumen daftar cek masalah sehingga memberikan dampak dalam mengidentifikasi masalah siswa dan menentukan jenis layanan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.

SMA Negeri 2 Tambang merupakan sekolah yang menggunakan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah dalam mengidentifikasi masalah siswa dari pengamatan awal di temukan gejala gejala yaitu :

<sup>7</sup> Ibid h.197

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Guru bimbingan konseling kurang maksimal dalam mengoprasionalkan daftar cek masalah (DCM).
2. Beberapa jenis layanan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan siswa.
3. Rencana pelaksanaan layanan (RPL) belum terperinci dengan jelas
4. Guru bimbingan konseling menganggap memberikan pelayanan secara manual lebih efektif

Berdasarkan gejala-gejala awal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penggunaan Aplikasi Instrumentasi Daftar Cek Masalah dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang”**.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang sebagai lokasi peneliti adalah:

1. Persoalan persoalan di atas sesuai dengan bidang ilmu yang peneliti pelajari, yaitu bimbingan konseling
2. Masalah masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk menelitinya
3. Sepanjang pengetahuan peneliti, judul tersebut belum diteliti oleh peneliti terdahulu.
4. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penegasan istilah

1. Aplikasi instrumentasi yaitu upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu atau kegiatan menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi tertentu<sup>8</sup>
2. DCM (Daftar Cek Masalah) merupakan seperangkat daftar pernyataan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah, yang pernah atau sedang dialami seorang individu.<sup>9</sup>
3. Pelayanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis atau guru bimbingan konseling agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri<sup>10</sup>.

### D. Masalah dan Rumusannya

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan hal pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah dalam pelayanan BK sebagai berikut :

- a. Penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling SMA Negeri 2 Tambang.

<sup>8</sup> Tohirin. *ibid.* h. 208.

<sup>9</sup> Gantina, Wahyuni, *Karsih, Asesmen Teknik Non Tes dalam Prespektif BK Komprehensif* (Jakarta: Indeks 2011 ) h. 117

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. (2005) . *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h. 22.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Faktor yang pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Tambang.
- c. Problematika pelaksanaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam Pelayanan Bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 tambang

**2. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian seperti yang dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) khusus dalam pelayanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang dan faktor yang menghambat penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan bagaimana kontribusi penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang.

**3. Rumusan Masalah**

Relevan dengan pembatasan masalah di atas, dalam kajian diformulasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Tambang?



- b. Apa faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Tambang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Tambang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini Adalah

- a. Bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata (S1)
- b. Bagi guru bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang sebagai informasi dan pengetahuan baru untuk dapat diterapkan pada lain waktu dalam menyelesaikan masalah yang sama.
- c. Bagi mahasiswa sebagai referensi untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan bimbingan konseling.
- d. Untuk melengkapi sebagai persyaratan guru untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.